



**PUTUSAN**

**Nomor.29/Pid.Sus/2016/PN.Tub.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **M. HANNAFIAH AL HAROBI ALS CAN BIN AHMAD SARIF (ALM)**  
Tempat Lahir : Desa Muara Aman  
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 01 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara  
Kabupaten Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 21 Maret 2016 s/d 09 April 2016 di Rutan Polres Lebong;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 09 April 2016 s/d 12 Mei 2016, di Rutan Polres Lebong;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 Mei 2016 s/d 30 Mei 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 26 Mei 2016 s/d 24 Juni 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 25 Juni 2016 s/d 23 Agustus 2016, di Rutan Lapas Curup;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-11/N.7.17/Euh./2/05/2016, tertanggal 25 Mei 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:29/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Tub., tertanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim No:29/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Tub., tertanggal 26 Mei 2016 penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Hanafiah Al harobi als Can Bin Ahmad sarif (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. Hanafiah Al harobi als Can Bin Ahmad sarif (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) linting sisa pakai narkotika golongan 1 jenis ganja;
  - 1 (satu) kecap merk Abc sisa pakai;Dirampas untuk dimusnahkan.;
- 2 (dua) buah HandPhone Merk Blackberry dan merk Nokia ;  
Dikembalikan Kepada Terdakwa M. Hanafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm).;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-11/TUBEI/05/2016, tertanggal 19 Mei 2016 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa **M. Hannafiah Al Harobi Als Chan Bin Ahmad Sarif** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada Bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong utara Kabupaten Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket Narkotika golongan I Jenis ganja dari saksi Yuli Pramono dirumah terdakwa Desa kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar Pukul 19.00 Wib, selanjutnya narkotika golongan I jenis ganja tersebut digulung oleh terdakwa dengan menggunakan kertas khusus sehingga berbentuk rokok/lintingan rokok yang berisikan ganja menjadi 10 (sepuluh) gulungan/lintingan rokok ganja, setelah itu terdakwa langsung menggunakan 4 (empat) gulungan/lintingan rokok ganja dengan cara membakarnya menggunakan korek api dan di hisap seperti rokok hingga habis, yang mana pada saat menghisap sesekali terdakwa mengoleskan kecap manis merk Abc pada gulungan /lintingan rokok yang berisikan ganja, pada keesokan harinya



tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Raka (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa di Desa Kampung muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan dengan maksud untuk menukar Hp. Miliknya yaitu Hp merk Blackberry dengan Hp milik terdakwa yaitu Hp merk Advan, setelah berbincang – bincang beberapa saat antara terdakwa dengan saksi raka tercapai kesepakatan yang mana Hp. Advan milik terdakwa di tukar dengan Hp Blackberry milik saksi raka, akan tetapi terdakwa menambah uang sebanyak Rp.130.00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) beserta 2 (dua) gulungan/ litingan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, setelah itu saksi raka langsung pergi dari rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Tab (yang ditetapkan oleh penyidik polres lebong termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa minuman beralkohol merk Newport dan bertanya kepada terdakwa “ada ganja dak” dan di jawab oleh terdakwa “idak ado, kalo untuk pakai aja saya ada”, selanjutnya terdakwa memberikan kepada Sdr. Tab (DPO) liting/gulungan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, kemudian terdakwa dan Sdr. Tab bersama - sama menghisap gulungan/ litingan rokok yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja sambil meminum Newport, setelah terdakwa menghabiskan gulungan/ litingan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) gulungan/ litingan dan Sdr. Tab juga menghabiskan 2 (dua) gulungan litingan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, maka Sdr. Tab langsung pergi dari rumah terdakwa, tidak lama setelah Sdr. Tab Pergi, rumah terdakwa di datangi oleh penyidik Res. Narkoba Polres Lebong, setelah di Tanya dan dilakukan pengeledahan oleh penyidik ditemukan 2 (dua) gulungan/litingan rokok yang di duga berisikan narkotika golongan I jenis ganja sisa pakai disamping rumah terdakwa, untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa diamankan Kepolres Lebong.;

Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja dari saksi Yuli Pramono atau menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja kepada Saksi Raka dan Sdr. Tab (Dpo) tanpa seizin dari pihak yang berwenang.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.03.16.0791 terhadap Terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad sarif (Alm), tanggal 23 Maret 2016 bahwa Barang Bukti berbentuk : daun dan biji, warna : Coklat, Bau : Khas, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Firdi, Apt, M.Kes. selaku selaku Menajer Teknis Badan POM Bengkulu.;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan No. 256/10687.00/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang di tanda tangani Busra Adrianto, SE, MM selaku Pimpinan Cabang Penggadaian Bengkulu dan Affian Nur Rochim, SE yang melakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa ganja atas nama terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm) dengan hasil penimbangan yaitu : Berat Kotor 2,45 Gram, berat bersih 0,81 gram, disisihkan menjadi POM : 0,35 gram (berat bersih) dan sisa 0,46 gram (berat bersih).;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;**

**ATAU**

**KE DUA :**

----- Bahwa terdakwa **M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu ; *Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan huku menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, berawal pada saat terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket Narkotika golongan I Jenis ganja dari saksi Yuli Pramono dirumah terdakwa Desa kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar Pukul 19.00 Wib, selanjutnya narkotika golongan I jenis ganja tersebut digulung oleh terdakwa dengan menggunakan kertas khusus sehingga berbentuk rokok/lintingan rokok yang berisikan ganja menjadi 10 (sepuluh) gulungan/lintingan rokok ganja, setelah itu terdakwa langsung menggunakan 4 (empat) gulungan/lintingan rokok ganja dengan cara membakarnya menggunakan korek api dan di hisap seperti rokok hingga habis, yang mana pada saat menghisap sesekali terdakwa mengoleskan kecap manis merk Abc pada gulungan /lintingan rokok yang berisikan ganja, pada keesokan harinya tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Raka (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa di Desa Kampung muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan dengan maksud untuk menukar Hp. Miliknya yaitu Hp merk Blackberry dengan Hp milik terdakwa yaitu Hp merk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advan, setelah berbincang – bincang beberapa saat antara terdakwa dengan saksi raka tercapai kesepakatan yang mana Hp. Advan milik terdakwa di tukar dengan Hp Blackberry milik saksi raka, akan tetapi terdakwa menambah uang sebanyak Rp.130.00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) beserta 2 (dua) gulungan/ litingan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, setelah itu saksi raka langsung pergi dari rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Tab (yang ditetapkan oleh penyidik polres lebong termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa minuman beralkohol merk Newport dan bertanya kepada terdakwa “ada ganja dak” dan di jawab oleh terdakwa “idak ado, kalo untuk pakai aja saya ada”, selanjutnya terdakwa memberikan kepada Sdr. Tab (DPO) liting/gulungan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, kemudian terdakwa dan Sdr. Tab bersama - sama menghisap gulungan/ litingan rokok yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja sambil meminum Newport, setelah terdakwa menghabiskan gulungan/ litingan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) gulungan/ litingan dan Sdr. Tab juga menghabiskan 2 (dua) gulungan litingan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, maka Sdr. Tab langsung pergi dari rumah terdakwa, tidak lama setelah Sdr. Tab Pergi, rumah terdakwa di datangi oleh penyidik Res. Narkoba Polres Lebong, setelah di Tanya dan dilakukan pengeledahan oleh penyidik ditemukan 2 (dua) gulungan/litingan rokok yang di duga berisikan narkotika golongan I jenis ganja sisa pakai disamping rumah terdakwa, untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa diamankan Kepolres Lebong.;

Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tanpa seizin dari pihak yang berwenang.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.03.16.0791 terhadap Terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad sarif (Alm), tanggal 23 Maret 2016 bahwa Barang Bukti berbentuk : daun dan biji, warna : Coklat, Bau : Khas, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Firdi, Apt, M.Kes. selaku selaku Menajer Teknis Badan POM Bengkulu.;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan No. 256/10687.00/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang di tanda tangani Busra Adrianto, SE, MM selaku Pimpinan Cabang Penggadaian Bengkulu dan Affian Nur Rochim, SE yang melakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa ganja atas nama terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm) dengan hasil

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yaitu : Berat Kotor 2,45 Gram, berat bersih 0,81 gram, disisihkan menjadi POM : 0,35 gram (berat bersih) dan sisa 0,46 gram (berat bersih).;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;**

**KE TIGA :**

-----Bahwa terdakwa **M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu ; *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, terdakwa **M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm)** ketika sedang berada di rumahnya di Desa Kamung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, maka Sdr. Tab (yang ditetapkan oleh penyidik polres lebong termasuk dalam daftar pencarian orang) datang kerumah Terdakwa dengan membawa sebotol minuman beralkohol merk Newport, dan bertanya kepada terdakwa "ada ganja dak" dan di jawab oleh terdakwa "idak ado, kalo untuk pakai aja saya ada", selanjutnya terdakwa memberikan kepada Sdr. Tab (DPO) gulungan/ lentingan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, kemudian terdakwa dan Sdr. Tab menghisap lentingan/gulungan rokok yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja I sambil meminum Newport yang dibawa oleh Sdr. Tab (DPO), setelah terdakwa menghabiskan lentingan /gulungan rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) liting/gulungan dengan cara dibakar menggunakan korek api kemudian di hisap seperti sebatang rokok yang mana sesekali terdakwa mengoleskan kecap manis Abc pada gulungan/lentingan rokok yang berisikan ganja, setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis ganja terdakwa merasakan kepala pusing dan mata memerah, pada saat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan, ataupun tidak berdasarkan resep dokter ataupun pihak yang berwenang, setelah selesai menggunakan narkotika golongan I jenis ganja bersama terdakwa, maka Sdr. Tab langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, tidak lama kemudian rumah terdakwa di datangi oleh penyidik Res. Narkoba Polres Lebong, setelah di Tanya dan dilakukan pengeledahan oleh penyidik ditemukan 2 (dua) gulungan/lentingan rokok yang di duga berisikan narkotika golongan I jenis ganja sisa pakai disamping rumah terdakwa, untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa diamankan Kepolres Lebong. ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.03.16.0791 terhadap Terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad sarif (Alm), tanggal 23 Maret 2016 bahwa Barang Bukti berbentuk : daun dan biji, warna : Coklat, Bau : Khas, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Firdi, Apt, M.Kes. selaku selaku Menajer Teknis Badan POM Bengkulu.;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan No. 256/10687.00/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang di tanda tangani Busra Adrianto, SE, MM selaku Pimpinan Cabang Penggadaian Bengkulu dan Affian Nur Rochim, SE yang melakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa ganja atas nama terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm) dengan hasil penimbangan yaitu : Berat Kotor 2,45 Gram, berat bersih 0,81 gram, disisihkan menjadi POM : 0,35 gram (berat bersih) dan sisa 0,46 gram (berat bersih).;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.BAP/182/III/2016/RSUD yang ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian yang merupakan Dokter pada RSUD Kab. Lebong pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, dari hasil pemeriksaan sample urine M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm) dengan menggunakan CARD TEST MARIJUANA /THC dengan hasil (+) Positif, disimpulkan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **THC MARIJUANA** (Narkotika).;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

- 1. Saksi EDO FERNANDO BIN EDI EMIRLON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap M.HANNAFIAH AL HAROBI ALS CAN Bin AHMAD SARIF (Alm) pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.45 wib di sebuah Rumah di desa kampung muara aman kec. Lebong utara Kab . Lebong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan tertangkap tangan memiliki dan atau menyimpan yang diduga narkotika gol. I jenis ganja.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa hisap yang diduga narkotika gol. I jenis ganja.;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke mapolres lebong guna penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Kepolisian tersebut sama dengan keterangan yang saksi berikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**2. Saksi Anton Bin Amirudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap M.HANNAFIAH AL HAROBI Als CAN Bin AHMAD SARIF (Alm) pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.45 wib di sebuah Rumah di desa kampung muara aman kec. Lebong utara Kab . Lebong;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan tertangkap tangan memiliki dan atau menyimpan yang diduga narkotika gol. I jenis ganja.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa hisap yang diduga narkotika gol. I jenis ganja.;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke mapolres lebong guna penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Kepolisian tersebut sama dengan keterangan yang saksi berikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**3. Saksi Nurtamansyah Bin Suarfi (Alm)**, di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat anggota polisi dari polres lebong melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jum'at tanggal 18 maret 2016 sekira pukul 23.45 wib di sebuah Rumah di desa kampung muara aman kec. Lebong utara Kab . Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan tertangkap tangan memiliki dan atau menyimpan yang diduga narkoba gol. I jenis ganja.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai yang diduga narkoba gol.I jenis ganja di pekarangan rumah tepatnya disamping rumah terdakwa dan 1 ( satu ) saset kecap yang sudah terpakai.;
- Bahwa atas penemuan barang tersebut kemudian ditanyakan oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan perihal kepemilikan siapa barang tersebut dan terdakwa tidak mengakui kalau terdakwa menghisap ganja tetapi dia hanya minum minuman alkohol jenis NEWPORT dan setelah itu terdakwa baru mengakui telah menghisap yang diduga narkoba gol 1 jenis ganja bersama Sdr. Tab (Dpo).;
- Bahwa kemudia terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa pakai yang diduga narkoba gol.I jenis ganja dan 1 ( satu ) saset kecap yang sudah terpakai di bawa oleh anggota Polres Lebong ke Polres Lebong.;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;-----

**4. Saksi Hendrlin S.Sos Bin Yacub Hamidin**, di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat anggota polisi dari polres lebong melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jum'at tanggal 18 maret 2016 sekira pukul 23.45 wib di sebuah Rumah di desa kampung muara aman kec. Lebong utara Kab . Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan tertangkap tangan memiliki dan atau menyimpan yang diduga narkotika gol. I jenis ganja.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai yang diduga narkotika gol.I jenis ganja di pekarangan rumah tepatnya disamping rumah terdakwa dan 1 ( satu ) saset kecap yang sudah terpakai.;
- Bahwa atas penemuan barang tersebut kemudian ditanyakan oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan perihal kepemilikan siapa barang tersebut dan terdakwa tidak mengakui kalau terdakwa menghisap ganja tetapi dia hanya minum minuman alkohol jenis NEWPORT dan setelah itu terdakwa baru mengakui telah menghisap yang diduga narkotika gol 1 jenis ganja bersama Sdr. Tab (Dpo).;
- Bahwa kemudia terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa pakai yang diduga narkotika gol.I jenis ganja dan 1 ( satu ) saset kecap yang sudah terpakai di bawa oleh anggota Polres Lebong ke Polres Lebong.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;-----

**5. Saksi Raka Novrian Bin ujang Zailani**, di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat di tangkap oleh penyidik, saksi sedang bersama Sdr. Deker, ingin pergi kerumah terdakwa untuk menanyakan masih adakah narkotika golongan I jenis ganja dari terdakwa.;



- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) linting narkotika Gol. I jenis Ganja dari terdakwa dengan cara menukarkan 1 (satu) buah handphone milik saksi merk Blackberry kepada terdakwa dengan handphone merk ADVAN milik terdakwa.;
- Bahwa yang mana kesepakatan antara saksi dengan terdakwa adalah terdakwa menambah uang sebesar Rp . 130. 000,- dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 gulungan/linting narkotika jenis ganja dari terdakwa, maka saksi langsung pergi menuju rumah Sdr. Agung (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah sdr. Agung, saksi melihat sdr. Deker, Sdr. Bobby, Sdr. devir (dalam berkas perkara terpisah), sdr. Tika (DPO), Jamal (DPO), Sdr. Agui (Dpo) dan Sdr. Risiko (DPO), yang mana mereka sedang meminum tuak, setelah itu saksi mengeluarkan gulungan ganja dan di hisap secara bergantian dengan teman-teman saksi yang berada di rumah sdr. Agung tersebut;
- Bahwa setelah habis dan beberapa saat kemudian maka saksi kembali menghisap gulungan/linting kedua narkotika golongan I jenis ganja bersama teman-teman saksi yang berada di Rumah sdr. Agung tersebut dan setelah selesai maka saksi pulang kerumah.;
- Bahwa pada saat memberikan dan menghisap narkotika jenis ganja bersama teman-teman saksi yang berada di rumah Sdr. Agung pada saat itu, saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut maka saksi merasakan, mata memerah, badan terasa ringan atau Fly, serta tertawa ketika mendengar perkataan yang lucu.;
- Bahwa sebelum menggunakan atau menghisap narkotika jenis ganja di rumah sdr. Agung, saksi telah beberapa kali menggunakan narkotika jenis ganja baik dengan terdakwa ataupun dengan teman saksi yang lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**6. Saksi Yuli Pramono Bin Sartono**, di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bertemu dengan terdakwa terakhir pada tanggal 15 Maret 2016;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi, karena terdakwa sering mengantarkan anak saksi pergi kesekolah dan teman main Fotsal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa di tangkap oleh anggota polisi satuan Narkoba pada tanggal 18 April 2016 dan karena sebab apa saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut.;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkotika jenis ganja kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016, saksi sedang berada di Polda Bengkulu, karena mengambil sepeda motor pembagian untuk babinkantibmas oleh Kapolda Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.03.16.0791 terhadap Terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad sarif (Alm), tanggal 23 Maret 2016 bahwa Barang Bukti berbentuk : daun dan biji, warna : Coklat, Bau : Khas, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes. selaku selaku Menajer Teknis Badan POM Bengkulu.;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan No. 256/10687.00/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang di tanda tangani Busra Adrianto, SE, MM selaku Pimpinan Cabang Penggadaian Bengkulu dan Affian Nur Rochim, SE yang melakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa ganja atas nama terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm) dengan hasil penimbangan yaitu : Berat Kotor 2,45 Gram, berat bersih 0,81 gram, disisihkan menjadi POM : 0,35 gram (berat bersih) dan sisa 0,46 gram (berat bersih).;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.BAP/182/III/2016/RSUD yang ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian yang merupakan Dokter pada RSUD Kab. Lebong pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, dari hasil pemeriksaan sample urine M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm) dengan menggunakan CARD TEST MARIJUANA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/THC dengan hasil (+) Positif, disimpulkan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **THC MARIJUANA** (Narkotika).;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari polres lebong pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.45 wib di rumah terdakwa di desa kampung muara aman kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa hisap narkotika gol 1 Jenis ganja dan 1 (satu) buah kecap sesat merk ABC bekas pakai;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa hisap narkotika gol 1 Jenis ganja dan 1 (satu) buah kecap saset bekas pakai diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa tempat ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa hisap/pakai yang diduga narkotika gol 1 Jenis ganja dan 1 (satu) buah kecap saset bekas pakai diakui terdakwa yaitu berada di dalam pekarangan rumah tepatnya disamping rumah terdakwa dan 1 ( satu ) buah saset kecap tersebut ditemukan di teras rumah terdakwa .;
- Bahwa yang membuang 2 (dua) linting narkotika jenis ganja sisa hisap/pakai tersebut disamping rumah terdakwa adalah sisa hisap / pakai dari sdr. TAB, namun terdakwa yang memberikan 2 (dua) linting narkotika gol.I jenis ganja kepada sdr. TAB pada saat duduk diteras rumah terdakwa sambil meminum minuman beralkohol Merk New Port.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu ) paket narkotika gol I jenis ganja seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah ) pada hari kamis tanggal 17 maret 2016 sekira jam 20.00 Wib dari saksi YULI PRAMONO;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket narkotika jenis ganja maka terdakwa langsung menggulung/melinting semua narkotika jenis ganja tersebut berbentuk gulungan/ lintingan menyerupai sebatang rokok sebanyak 10 ( sepuluh ) gulungan/Lintingan dan terdakwa hisap pada hari itu sekira jam 22.00 wib, dengan menghabiskan 4 (empat) gulungan/ linting Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 maret 2016, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ada memberikan 2 ( dua) gulungan/lintingan narkotika jenis ganja kepada saksi RAKA NOVRIAN bin UJANG ZAILANI sebagai tambahan uang dari tukar tambah HP yang dilakukan oleh saksi RAKA NOVRIAN bin Ujang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAILANI dengan Terdakwa, beserta uang sebesar Rp.130.000,- kepada saksi raka tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sudah sering mengkonsumsi narkotika gol.I jenis Ganja.;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa hisap yang diduga narkotika gol. I jenis ganja, 1 ( satu ) buah kecap merk abc yang sudah terpakai dan 2 ( dua) buah HP yang merk Black berry dan merk Nokia diakui terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis ganja terdakwa merasakan kepala pusing dan mata memerah, pada saat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan, ataupun tidak berdasarkan resep dokter ataupun pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi dan surat, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa:

- 2 (dua) buah linting sisa hisap narkotika jenis ganja
- 1 (satu) buah saset kecap manis merk ABC bekas pakai
- 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia dan blackberry

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari polres lebong pada hari hari jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.45 wib, di sebuah rumah di desa kampung muara aman kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa hisap yang di duga narkotika gol 1 Jenis ganja dan 1 (satu) buah kecap sesat merk ABC bekas pakai yang merupakan milik dari terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika yang di duga gol I jenis ganja seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 17 maret 2016 sekira jam 20.00 Wib, dan narotika jenis ganja tersebut langsung di buat seperti rokok dengan menggunakan kertas penggulung rokok, hingga didapat sebanyak 10 (sepuluh) gulungan/linting

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyerupai rokok, setelah itu terdakwa menghisapnya sebanyak 4 ( empat ) gulungan/lintingan narkotika yang di duga jenis ganja jenis ganja serta sisanya disimpan oleh terdakwa.;

- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 18 maret 2016, sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa ada memberikan 2 (dua) gulungan/lintingan yang menyerupai sebatang rokok yang berisikan narkotika yang diduga jenis ganja kepada saksi RAKA NOVRIAN bin UJANG ZAILANI sebagai tambahan uang dari tukar tambah HP yang dilakukan oleh saksi RAKA NOVRIAN bin Ujang ZAILANI dengan Terdakwa, serta terdakwa juga menambahkan uang sebesar Rp. 130 .000,-;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika gol.I jenis Ganja.;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lintingan sisa pakai yang diduga narkotika gol. I jenis ganja, 1 ( satu ) buah kecap merk abc yang sudah terpakai dan 2 ( dua) buah HP yang merk Black berry dan merk Nokia adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan daftar hasil penimbangan barang bukti atas Terdakwa M. Hannafiah Al Harobi Als Chan Bin Ahmad Sarif No.256/10687.00/2016, tanggal 23 Maret 2016, yang di tandatangani oleh Busra Adrianto, SE, MM selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Affian Nur Rochim, SE yang melakukan penimbangan, diperoleh berat kotor 2,45 gram, dan berat bersih 0,81 garam, yang di sihkan oleh badan Pom sebanyak 0,35 Garam sehingga barang bukti yang dihadirkan pada persidangan sebanyak 0,46 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.03.16.0791, tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatngani oleh Dra. Firdi, Spt, M.Kes selaku Manajer Teknis Badan POM Bengkulu dan Zubaidah selaku Penguji, dengan menggunakan metode Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH. 1998, di peroleh hasil sample Positif (+) ganja.
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Urine No.BAP/182/III/2016/RSUD, hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wib yang dilakukan pemeriksaan dr. Anggi Christian, yang merupakan dokter pada RSUD Kab. Lebong, dengan hasil pemeriksaan hasil sample urine M. Hannafiah Al Harobi Als Chan Bin Ahmad Sarif (Alm) menggunakan Card Marijuana/THC dengan hasil Positif (+).

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

**KESATU**, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**KEDUA**, melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**KETIGA**, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

#### **Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa M. HANNAFIAH AL HAROBI ALS CAN BIN AHMAD SARIF (ALM)** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 2. Tentang Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Maret sekitar Pukul 20.00 Wib, di rumah terdakwa di desa kampung muara aman kec. Lebong Utara Kab. Lebong, setelah terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dengan membeli seharga Rp.100.000,- maka terdakwa membuatnya seperti sebatang rokok dengan menggunakan kertas khusus/linting hingga menjadi 10 (sepuluh) gulungan/linting rokok yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, setelah itu terdakwa langsung menggunakannya dengan cara membakarnya seperti rokok dan langsung menghisapnya selayaknya menghisap sebatang rokok dan saat itu terdakwa menghabiskan sebanyak 4 (empat) gulungan/linting.;
- Bahwa pada hari hari jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.45 wib di rumah terdakwa di desa kampung muara aman kec. Lebong Utara Kab. Lebong terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja bersama Sdr. Tab (Dpo) sambil meminum Alkohol merk New Port;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menjadikan narkotika golongan I jenis ganja seperti sebatang rokok dengan cara di gulung menggunakan kertas penggulung rokok/linting, setelah itu dibakar dan di hisap selayaknya menghisap sebatang rokok, dan terdakwa maupun Sdr. Tab (Dpo) menghabiskan masing – masing 2 (dua) gulungan /linting yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja .;
- Bahwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis ganja terdakwa merasakan kepala pusing dan mata memerah.;
- Bahwa pada saat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan, ataupun tidak berdasarkan resep dokter ataupun pihak yang berwenang.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.06.15.1432 terhadap Terdakwa Candra Als Ican Bin Indra, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 bahwa Barang Bukti berbentuk : Daun, ranting, buah, biji kering warna : Hijau kecoklatan , terhadap barang bukti tersebut disimpulkan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes. selaku selaku Menajer Teknis Badan POM Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.03.16.0791 terhadap Tersangka M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad sarif (Alm), tanggal 23 Maret 2016 bahwa Barang Bukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk : daun dan biji, warna : Coklat, Bau : Khas, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes. selaku selaku Menajer Teknis Badan POM Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan No. 256/10687.00/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang di tanda tangani Busra Adrianto, SE, MM selaku Pimpinan Cabang Penggadaian Bengkulu dan Affian Nur Rochim, SE yang melakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa ganja atas nama tersangka M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm) dengan hasil penimbangan yaitu : Berat Kotor 2,45 Gram, berat bersih 0,81 gram, disisihkan menjadi POM : 0,35 gram (berat bersih) dan sisa 0,46 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.BAP/182/III/2016/RSUD yang ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian yang merupakan Dokter pada RSUD Kab. Lebong pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, dari hasil pemeriksaan sample urine M. Hannafiah Al Harobi Als Can Bin Ahmad Sarif (Alm) dengan menggunakan CARD TEST MARIJUANA /THC dengan hasil (+) Positif, disimpulkan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **THC MARIJUANA** (Narkotika).

Maka dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa M. HANNAFIAH AL HAROBI ALS CAN BIN AHMAD SARIF (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa,



maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), sehingga mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa M. HANNAFIAH AL HAROBI ALS CAN BIN AHMAD SARIF (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 2 (dua) linting sisa pakai narkotika golongan 1 jenis ganja ;
  - 1 (satu) kecap merk Abc sisa pakai ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) buah HandPhone Merk Blackberry dan merk Nokia ;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabei pada Hari **SELASA** Tanggal **21 Juni 2016** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH.**, dan **IKA**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **HENDRI M. SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUCHAMAD ADYANSYAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubi dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ZEPHANIA, SH.**

**RENDRA, SH. MH.**

**IKA YUSTIKASARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**HENDRI M., SH.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 29/Pid.Sud/2016/PN.Tub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)